



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan, dan ketahanan pangan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan iklim, gejolak ekonomi global, bencana alam, risiko usaha, sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, serta kemajuan teknologi yang berpeluang meningkatkan keberhasilan kegiatan pertanian, maka perlu diselenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
 dan
 BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
 PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
15. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
16. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
17. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
18. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.
19. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
20. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
23. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
24. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
25. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
26. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
27. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri.
30. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
32. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
33. Organisme pengganggu tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah; dan
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. Pembiayaan dan pendanaan;
- f. Pengawasan; dan
- g. Peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. profil Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan petani dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana pembangunan pertanian; dan
 - c. rencana APBD.
- (4) Rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. penyediaan lahan pertanian;
 - c. kepastian usaha;

- d. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - e. asuransi pertanian;
 - f. bantuan dan subsidi;
 - g. insentif;
 - h. komoditas unggulan;
 - i. hak kekayaan intelektual;
 - j. perlindungan dalam perjanjian kerjasama dengan pelaku usaha;
 - k. inventarisasi dan jaminan ketersediaan air; dan
 - l. Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. jaminan luasan lahan pertanian;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - f. regenerasi Petani; dan
 - g. penguatan Kelembagaan Petani.
- (4) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Peternak dan Pembudi daya ikan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Peternak.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada:

- a. Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;

- b. Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi;
- c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
- e. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi;
 - b. dam, jaringan irigasi, embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.
- (3) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pertanian:
 - 1. benih atau bibit tanaman;
 - 2. pupuk;
 - 3. pestisida; dan
 - 4. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi;
 - b. usaha peternakan:
 - 1. benih, bibit, dan bakalan ternak;
 - 2. pakan;
 - 3. obat hewan dengan standar mutu; dan
 - 4. alat dan mesin usaha peternakan dan kesehatan hewan.
 - c. usaha perikanan:
 - 1. benih dan bibit ikan;
 - 2. pakan;
 - 3. obat ikan; dan
 - 4. alat dan mesin.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah Daerah membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
- (6) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 12

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.
- (2) Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang dibutuhkan Petani.

Bagian Ketiga Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah ditetapkan.

Bagian Keempat Kepastian Usaha

Pasal 15

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 16

Pemberian kepastian usaha melalui fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sistem Peringatan Dini dan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi:
 - a. untuk usaha pertanian:
 1. perubahan iklim dan cuaca;
 2. potensi bencana alam;
 3. jenis serangan OPT; dan/atau
 4. serangan hama.
 - b. untuk usaha peternakan yakni wabah penyakit hewan menular.

Pasal 19

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani dan masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Petani melalui pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Asuransi Pertanian

Pasal 21

- (1) Jenis Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. asuransi usaha Tanaman; dan
 - b. asuransi usaha Ternak.
- (2) Asuransi usaha Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Tanaman pangan;
 - b. hortikultura; dan
 - c. perkebunan.
- (3) Asuransi usaha ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ternak ruminansia;
 - b. Ternak nonruminansia; dan
 - c. monogastrik/pseudoruminansia.

Pasal 22

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pola pembayaran Premi atau Kontribusi.
- (2) Pola pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pola swadaya; dan
 - b. pola bantuan Premi atau Kontribusi.

Pasal 23

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- a. bencana alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis resiko lain.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan akibat:
- a. bencana alam;
 - b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
 - c. pencurian hewan ternak;
 - d. kematian karena melahirkan; dan/atau
 - e. kematian karena kecelakaan.
- (3) Ketentuan jenis risiko lain sebagaimana ayat (2) huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 25

Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan fasilitasi yang meliputi:

- a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah; dan/atau

d. bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi.

Pasal 26

Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditujukan untuk:

- a. Petani penggarap Tanaman pangan;
- b. Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya Tanaman pangan; dan/atau
- c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi.
- (3) Pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Usulan penetapan calon peserta Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas untuk ditetapkan sebagai peserta Asuransi Pertanian.

Pasal 28

- (1) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan Dinas.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertemukan Petani calon peserta dengan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Pasal 29

- (1) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan/atau Dinas.
- (2) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. permohonan menjadi calon peserta asuransi pertanian;
 - b. penentuan dan pemilihan risiko Asuransi Pertanian;
 - c. pendaftaran menjadi peserta Asuransi Pertanian;
 - d. penerbitan Polis Asuransi Pertanian; dan
 - e. pengajuan Klaim.

Pasal 30

Bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Bantuan dan Subsidi

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:

- a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani;
- b. pemberian kemudahan akses terhadap permodalan untuk produksi bagi Petani yang memperoleh izin pemanfaatan tanah milik Daerah untuk lahan Pertanian; atau
- c. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:

- a. benih atau bibit tanaman;
- b. bibit atau bakalan ternak;
- c. obat ternak;
- d. pakan;
- e. pupuk organik;
- f. alat dan mesin; dan/atau
- g. premi asuransi.

Pasal 34

Petani dilarang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran, serta persyaratan penerima Bantuan dan Subsidi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Insentif

Pasal 37

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian:
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. Bantuan sertifikasi lahan pertanian organik; dan/atau
 - h. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- (2) Pemberian insentif kepada Petani dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produktivitas usaha tani;
 - b. luasan lahan pertanian yang dipertahankan;
 - c. praktik usaha tani yang ramah lingkungan;
 - d. inovasi yang dilakukan;
 - e. upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 - f. partisipasi kelembagaan petani dalam penyelenggaraan kegiatan Pertanian.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Kelembagaan Petani.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemberlakuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan oleh Kelembagaan Petani;
 - b. seleksi berkas permohonan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pengumuman dan penetapan penerima insentif;
 - d. pemberian insentif; dan
 - e. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Kesembilan
Komoditas Unggulan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Komoditas Unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;

- d. tebu;
- e. cabai;
- f. sapi;
- g. susu;
- h. telur;
- i. nanas;
- j. jeruk;
- k. mangga; dan
- l. lainnya.

Pasal 39

Perlindungan terhadap Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. usulan kepada Pemerintah Pusat mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah Pusat mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.

Bagian Kesepuluh Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 40

- (1) hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i diselenggarakan Pemerintah Daerah melalui pemberian perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
 - b. teknik penanaman tanaman pertanian;
 - c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
 - d. teknik di bidang pemuliaan tanaman pertanian dan ternak;
 - e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman pertanian dan ternak;
 - f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
 - g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau
 - h. Bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia pertanian maupun peternakan.

Pasal 41

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. paten;
- b. perlindungan varietas tanaman;
- c. indikasi geografis; atau
- d. hak-hak kekayaan intelektual lain.

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dalam bentuk:

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait;
- b. membiayai seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. menginventarisasi dan menginformasikan kepada Petani perihal HAKI di bidang pertanian yang sudah dipatenkan.

Pasal 43

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan.

Bagian Kesebelas

Perlindungan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pelaku Usaha

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Petani dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pelaku Usaha.
- (2) Perlindungan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memfasilitasi dan/atau mendampingi Petani dalam membuat perjanjian antara Petani dan Pelaku Usaha;
 - b. memfasilitasi dan/atau mendampingi Petani dalam upaya perbaharuan perjanjian; dan/atau
 - c. memfasilitasi dan/atau mendampingi Petani dalam pembahasan pembatalan perjanjian.
- (3) Perlindungan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui mekanisme permohonan yang diajukan Petani kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan Petani, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keduabelas
Inventarisasi dan Jaminan Ketersediaan Air

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendataan, pendokumentasian dan pemeliharaan terhadap dokumen petani yang melakukan usaha tani.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri petani dan/atau penggarap;
 - b. luas lahan garapan; dan
 - c. lokasi lahan garapan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dan disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat bekerja sama dengan Petani dan/atau penggarap, masyarakat, dan/atau Badan Hukum lain.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) bukan merupakan dokumen publik.
- (3) Inventarisasi dan Pemanfaatan dokumen petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan secara berkelanjutan.

Paragraf 2
Jaminan Ketersediaan Air sesuai dengan
Rencana Tata Tanam

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan air irigasi sesuai dengan rencana tata tanam tahunan.
- (2) Rencana penyediaan air tahunan dibuat oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian berdasarkan ketersediaan air (debit andalan) dengan mempertimbangkan usulan rencana tata tanam, rencana kebutuhan air tahunan, dan kondisi hidroklimatologi.
- (3) Masyarakat, badan usaha, dan kelompok pengguna air mematuhi tata tanam dan tata guna air.

Pasal 48

- (1) Penyusunan Rencana Tata Tanam Tahunan dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat petani.

- (2) Rencana Tata Tanam Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Tata Tanam Global (RTTG); dan
 - b. Rencana Tata Tanam Detail (RTTD).
- (3) Rencana tata tanam tahunan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber-sumber air irigasi untuk memenuhi kebutuhan air petani.

Bagian Ketigabelas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 50

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf 1 dilaksanakan dengan adanya partisipasi dari Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang dimaksud pada ayat (2) merupakan perusahaan yang:
 - a. Lokasi kegiatan industrinya ditetapkan dalam kawasan industri mengacu pada RTRW;
 - b. Kegiatan usahanya menghasilkan limbah cair atau padat; dan/atau
 - c. Kegiatan usahanya berdampak pada kegiatan pertanian setempat.
- (3) Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi akses informasi perencanaan pemberian CSR Perusahaan; dan/atau
 - b. memberikan rekomendasi bagi Kelembagaan Petani yang mengajukan permohonan pada Perusahaan.
- (4) Dalam hal untuk memperoleh akses terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, Kelembagaan Petani mengajukan permohonan pada Perusahaan.
- (5) Mekanisme penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri yang mengatur tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Pasal 55

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kelas kelompok tani.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi Pertanian;
 - d. kemitraan dengan pelaku usaha; atau
 - e. tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual.
- (5) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang;
 - h. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 59

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jaminan Ketersediaan Lahan Pertanian

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian, yang dilakukan melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 61

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 62

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b bagi Petani.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah Negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 66

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh Regenerasi Petani

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1 Umum

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 69

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
 - d. kelembagaan petani lainnya.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Paragraf 2 Kelembagaan Petani

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani untuk bergabung dalam Kelembagaan Petani.
- (2) Fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi anggota Kelembagaan Petani;
 - b. kemudahan akses terhadap Kelembagaan Petani; dan/atau
 - c. sosialisasi Kelembagaan Petani telah memiliki Nomor Induk Kelompok Tani.

Pasal 71

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 72

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Dusun, Desa/kelurahan, atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 73

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

Pasal 74

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 75

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 76

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kecamatan maupun kabupaten.

Pasal 77

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;

- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 78

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten.

Pasal 79

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 80

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya badan usaha milik Petani.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi pertanian atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 82

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB VI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
 - a. pangan dan peternakan;
 - b. perkebunan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. koperasi dan usaha mikro;
 - f. perindustrian dan perdagangan;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. penanggulangan bencana; dan
 - i. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VII PEMBUDI DAYA IKAN

Pasal 84

Pembudi Daya Ikan meliputi:

- a. Pembudi Daya Ikan Kecil;
- b. Penggarap Lahan Budi Daya; dan
- c. Pemilik Lahan Budi Daya.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembudi Daya Ikan dan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 87

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Bagian Kedua Lembaga Perbankan

Pasal 89

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.

- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 90

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan/Non Bank

Pasal 91

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 92

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dapat melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 93

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Pasal 94

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pinjaman modal untuk memiliki hewan ternak;
 - c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 96

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 97

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan kunjungan; dan/atau
 - c. rapat kerja.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pelaporan yang akan ditindaklanjuti dengan evaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. menganalisis bahan pelaporan; dan
 - b. memberikan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan.

- (5) Laporan hasil pemantauan, pelaporan, dan evaluasi disusun oleh Perangkat Daerah untuk diserahkan kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemerintah Provinsi.
- (7) Laporan hasil pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ke depan.

Pasal 98

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 100

Peran Masyarakat dalam penyusunan perencanaan dapat berupa:

- a. hadir dalam forum penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk memberikan masukan secara lisan; atau
- b. memberikan masukan secara tertulis dalam penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 101

Peran Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berupa:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berupa menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

Pasal 103

Peran Masyarakat dalam penyusunan pembiayaan dan pendanaan dapat berupa memberikan kontribusi finansial untuk mendukung penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik dengan memberi pinjaman modal maupun berinvestasi pada kegiatan pengembangan pertanian.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI
JAWA TIMUR: 94-4/2026

Salinan sesuai dengan aslinya

an. BUPATI KEDIRI

SEKRETARIS DAERAH,

MOHAMAD SOLIKIN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pemerintah Daerah harus turut berpartisipasi dalam rangka meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan kesejahteraan petani pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pembacaan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menyebutkan adanya tanggungjawab Pemerintah Daerah atas perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri pun juga selayaknya memberikan pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri menetapkan Peraturan Daerah demi mengupayakan perlindungan Petani dengan membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dalam rangka pemberdayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas

- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing.

Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan pembinaan terlebih dahulu. Penjenjangan sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan Usaha Tani.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 54

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 55

Peran Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam mengembangkan kompetensi Petani.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 204